

## ABSTRAK

*Dina Indriantika: Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung*

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Bandung karena adanya penggunaan fasilitas bank konvensional. Di mana secara sistem fasilitas tersebut belum dapat disediakan sepenuhnya oleh bank syariah. Sehingga, BAZNAS Kabupaten Bandung menerima dana tersebut dalam keadaan darurat. Penyaluran dana non halal berbeda dengan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil. Maka dari itu, perlakuan akuntansinya pun harus berbeda dengan dana-dana tersebut. Menurut PSAK 109 dana non halal harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung. 2) Pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung. 3) Perlakuan akuntansi dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung dan kesesuaian perlakuan akuntansinya dengan PSAK 109.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang dihasilkan melalui dokumentasi.

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari lembaga syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. PSAK 109 adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh IAI sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat. BAZNAS merupakan organisasi yang dibuat oleh pemerintah yang berfungsi untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung selalu mencapai angka yang tinggi. 2) Pengelolaan dana non halal dalam hal sumber dan alasan penerimaan dana non halal sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun dalam hal penyaluran dana non halal belum sesuai dengan prinsip syariah karena dana non halal tersebut belum pernah disalurkan. 3) Perlakuan akuntansi dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana non halal secara terpisah dari dana-dana lainnya. Dana non halal tersebut sudah diungkapkan dalam CALK terkait kebijakan penerimaan, sumber, alasan, jumlah serta penyalurannya.

**Kata Kunci : Dana Non Halal, PSAK 109, Akuntansi Dana Non Halal.**